

No. 035/SKP/03/7.2.

Jayapura, 5 Februari 2003

Perihal: PERNYATAAN SIKAP PEMIMPIN-PEMIMPIN AGAMA DI PAPUA untuk pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus yang lebih konstruktif bagi Propinsi Papua.

**Kepada yang terhormat,
Ibu Presiden R.I.
Di JAKARTA**

Dengan hormat,

Bersama ini perkenankanlah kami menyatakan sikap selaku Pemimpin-Pemimpin Agama di Papua untuk pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus yang lebih konstruktif bagi Propinsi Papua.

Pada awal tahun baru ini kami merasa senang setelah mendengar bahwa Pemerintah Pusat ingin terus mencari “penyelesaian permasalahan di Papua secara beradab dan adil” sebagai salah satu prioritas dalam kebijakannya. (pernyataan Menko Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono, tgl. 29 Desember 2002). Pada kesempatan yang sama Menko Polkam menyatakan: “Otonomi khusus yang kita pilih ke depan akan ditingkatkan lagi untuk bisa meningkatkan dan mengatasi masalah kesejahteraan, harkat dan martabat masyarakat Papua, sehingga hal itu benar-benar diwujudkan”. Tentunya kita semua setuju jika terhadap permasalahan di Papua dapat diberikan suatu perhatian yang serius dan menjadi pokok pergumulan bersama menuju suatu jalan keluar yang lebih permanen. Pergumulan demikian akan menuntut kearifan serta keterbukaan dari segala pihak yang berkepentingan guna mencapai suatu hasil bersama dan memuaskan bagi masyarakat Papua. Salah satu unsur kunci dalam usaha penyelesaian adalah unsur dialog, saling mendengarkan dan saling memahami; karena itu kami selaku Pemimpin-Pemimpin Agama di Papua sangat siap untuk membantu jika diadakan dialog sedemikian. Pendekatan demikian akan menunjang perkembangan nyata suatu suasana politik yang makin demokratis dan partisipatif. Tujuan yang sama sudah terungkap pula dalam jiwa dan semangat UU Otonomi Khusus untuk Papua (UU No. 21 / 2001), yang telah didorong dan disahkan oleh Pemerintah Pusat sehingga penerapannya secara benar sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban kita bersama.

Dikeluarkannya INPRES No. 1/2003 yang sama sekali tidak dikonsultasikan dengan masyarakat Papua, sudah tentu mengejutkan masyarakat yang sebetulnya sedang menantikan perwujudan konkrit dari kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua melalui Undang-Undang No. 21/2001 yang boleh dianggap sebagai hasil yang dicapai melalui suatu proses demokratis; dalam arti telah melibatkan masyarakat dalam perumusan undang-undang tersebut. Adanya INPRES No. 1/2003 de facto menyangkal adanya UU No. 21/2001 yang mengikat kita semua.

Jika meneliti secara seksama isi dari Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21/2001 yang diberlakukan di Provinsi Papua ini, mengenai pemekaran provinsi-provinsi baru sudah secara jelas diatur dalam pasal 76 yang mensyaratkan terlebih dulu adanya persetujuan dari DPR Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang belum terbentuk hingga saat ini hanya karena pengesahan ditunda oleh Pemerintah Pusat; dalam UU No. 21/2001 juga disyaratkan adanya proses studi dan pengkajian budaya, kesiapan infrastruktur, kebutuhan dan tentunya kesiapan sumber daya manusia di suatu wilayah yang ingin dimekarkan menjadi suatu provinsi di Tanah Papua ini. Dengan demikian, INPRES ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UU Otsus sebagai produk hukum di atasnya yang sudah disetujui dan disahkan oleh pemerintah pusat sendiri. Maka, dapat dipahami bahwa adanya INPRES No. 1/2003 ini sangat mencemaskan karena menimbulkan ketidakpastian hukum maupun politik yang berdampak mengganggu ketentraman hidup masyarakat di Papua. Dapat dipahami pula bertambahnya ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap niat pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Papua secara damai dan demokratis.

Akibat yang muncul dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang saling bertentangan ini tidak hanya membingungkan dan membuat masyarakat Papua menjadi pesimis, melainkan juga berdampak kepada sikap resmi berbagai negara dan badan-badan internasional yang selama ini telah menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus sebagai bagian dari solusi damai bagi konflik di Papua. Pihak internasional tersebut sudah tentu akan mempertanyakan niat baik pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Papua.

Atas semua permenungan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka melalui seruan ini, kami, para Pimpinan Agama-Agama di Papua, ingin menyampaikan sejumlah pernyataan sikap sekaligus rekomendasi terhadap dikeluarkannya INPRES Pemekaran Wilayah dimaksud sebagai berikut :

1. dari Pemerintah kami mengharapkan adanya dukungan penuh pada usaha kami, para Pemimpin Agama di Papua, untuk turut menciptakan “Papua Tanah Damai” sebagai prasyarat kemasyarakatan yang mutlak diperlukan dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan Papua.
2. dari Pemerintah kami mengharapkan suatu sikap yang pertama-tama mendukung dilaksanakannya kebijakan Otonomi Khusus secara konsekuen dan konstruktif, khususnya mempercepat persetujuan terhadap rancangan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua yang sudah lama diajukan kepada pemerintah pusat.
3. dari Pemerintah kami mengharapkan adanya niat yang kuat untuk menghindari berbagai tindakan yang membuka peluang bagi suatu konflik intern di Papua, dan yang menghambat jalannya pola pemerintahan yang demokratis di Provinsi Papua.

4. INPRES No. 1/2003 sebaiknya ditinjau kembali, karena tidak berlandaskan suatu perundangan sebagaimana sudah ditetapkan secara sah dalam UU No. 21, 2001 (Otsus).

Demikianlah pertimbangan kami ini sebagai wujud keprihatinan dan rasa tanggung jawab kami sebagai pimpinan agama-agama di Papua demi memperjuangkan terwujudnya keadilan dan kedamaian bagi seluruh umat di Tanah Papua.

Hormat kami,

Pemimpin-Pemimpin Agama di Papua

Mgr. Leo Laba Ladjar, Ofm

Uskup Jayapura

Bp. Irianto Setiawan

Ketua Majelis Buddhayana
Indonesia, Jayapura

Pdt. Herman Saud, M.Th.

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Papua

Bp. I. Dewa Putu Mustika, BA

Ketua II, Parisada Hindu Dharma
Indonesia, Propinsi Papua

Drs. Zubaer D. Hussein

Ketua MUI Wilayah Papua

Tembusan:

1. Menko Polkam, Jakarta
2. Ketua DPR RI, Jakarta
3. Ketua MPR RI, Jakarta
4. Bapak Gubernur Papua
5. Bapak Ketua DPRD Papua
6. Bapak Kapolda Papua
7. Bapak Panglima Kodam Cenderawasih
8. Bapak Kajati Papua
9. Bapak Rektor Univ. Cenderawasih
10. Jaringan kerja